



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 211 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS VALIDASI DATA HASIL MONITORING DAN  
PENUNJUKAN PETUGAS MONITORING PARTISIPATIF PERWAKILAN DESA SE-  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Monitoring Partisipatif melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pengawasan proyek pembangunan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Satuan Tugas Validasi Data Hasil Monitoring dan Penunjukan Petugas Monitoring Partisipatif Perwakilan Desa se-Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas dan Penunjukan Petugas Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS VALIDASI DATA HASIL MONITORING DAN PENUNJUKAN PETUGAS MONITORING PARTISIPATIF PERWAKILAN DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Validasi Data Hasil Monitoring dan Penunjukan Petugas Monitoring Partisipatif Perwakilan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas Validasi Data hasil Monitoring sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelompokkan dan menginput data lokasi paket pekerjaan dalam aplikasi;
  - b. memvalidasi data hasil monitoring oleh petugas monitoring partisipatif;

- c. melakukan koordinasi kepada petugas monitoring dan OPD terhadap hasil validasi data;
- d. memastikan bahwa laporan hasil monitoring dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja;
- e. bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan selaku satgas validasi data hasil monitoring; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Satuan Tugas.

- KETIGA : Petugas Monitoring Partisipatif Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan monitoring proyek pembangunan secara berkala sesuai dengan data paket pekerjaan di lokasi desa masing-masing;
  - b. melaporkan hasil monitoring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam aplikasi;
  - c. aktif memantau perkembangan data di dalam aplikasi dan berkoordinasi secara insentif Kepada Tim Satuan Tugas Validasi Data Kabupaten; dan
  - d. memastikan bahwa pelaksanaan monitoring dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang diatur dalam Komunitas Peduli Pembangunan Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Petugas Monitoring Partisipatif Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 4 April 2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SATUAN TUGAS VALIDASI DATA HASIL MONITORING DESA  
SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Nama/NIP                                                       | Jabatan<br>Dalam Satuan<br>Tugas | Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tri Astuti Ramadhani Haliza, SE.<br>NIP. 19840619 200904 2 003 | Koordinator                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | Rindi Andhika Putri, SE<br>NIP. 19950624 202202 2 001          | Anggota                          | a. Desa Baru<br>b. Desa Bentaian Jaya<br>c. Desa BukuLimau<br>d. Desa Kelubi<br>e. Desa Kurnia Jaya<br>f. Desa Lalang<br>g. Desa Lalang Jaya<br>h. Desa Mekar Jaya<br>i. Desa Padang<br>j. Desa Aik Kelik<br>k. Desa Burung Mandi<br>l. Desa Mempaya<br>m. Desa Mengkubang<br>n. Desa Sukamandi<br>o. Desa Buding<br>p. Desa Cendil<br>q. Desa Mayang<br>r. Desa Mentawak<br>s. Desa Pembaharuan<br>t. Desa Senyubuk  |
| 3.  | Suryadi, A.Md                                                  | Anggota                          | a. Desa Aik Madu<br>b. Desa Lintang<br>c. Desa Renggiang<br>d. Desa Simpang Tiga<br>e. Desa Batu Penyu<br>f. Desa Gantung<br>g. Desa Jangkar Asam<br>h. Desa Lenggang<br>i. Desa Lilangan<br>j. Desa Limbongan<br>k. Desa Selinsing<br>l. Desa Balok<br>m. Desa Dendang<br>n. Desa Jangkang<br>o. Desa Nyuruk<br>p. Desa Dukong<br>q. Desa Simpang Pesak<br>r. Desa Tanjung Batu Itam<br>s. Desa Tanjung<br>Kelumpang |

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
BURHANUDIN

PETUGAS MONITORING PARTISIPATIF TAHUN 2024

| NO. | NAMA               | DESA ASAL              | JABATAN                    |
|-----|--------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | Abdul Rivaie       | Desa Baru              | Kepala Seksi Pemerintahan  |
| 2   | Prita Ayu Putianti | Desa Bentaian Jaya     | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 3   | Muhammad Agung     | Desa Buku Limau        | Sekretaris Desa            |
| 4   | Ade Sastra Wijaya  | Desa Kelubi            | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 5   | Reni Marlina       | Desa Kurnia Jaya       | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 6   | Intan Alfiradisty  | Desa Lalang            | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 7   | Susilawati         | Desa Lalang Jaya       | Sekretaris Desa            |
| 8   | Suwarjono          | Desa Mekar Jaya        | Kepala Dusun Gajah Mada    |
| 9   | Solatina           | Desa Padang            | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 10  | Nita Budiarti      | Desa Batu Penyu        | Sekretaris Desa            |
| 11  | Roni Riansyah      | Desa Gantung           | Sekretaris Desa            |
| 12  | Suliyati           | Desa Jangkar Asam      | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 13  | Rengga Pradana     | Desa Lenggang          | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 14  | Husni Ridwan       | Desa Lilangan          | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 15  | Firamli            | Desa Limbongan         | Sekretaris Desa            |
| 16  | Fikri Firdianto    | Desa Selinsing         | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 17  | Norna Nengsih      | Desa Balok             | Staf Administrasi          |
| 18  | Indera Firwanto    | Desa Dendang           | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 19  | Tomi Antoni        | Desa Jangkang          | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 20  | Firman             | Desa Nyuruk            | Kepala Seksi Pemerintahan  |
| 21  | Dasril Sugianto    | Desa Dukong            | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 22  | Rini Oktapiani     | Desa Simpang Pesak     | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 23  | Hendro Yanuardi    | Desa Tanjung Batu Itam | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 24  | Revi Yovano        | Desa Tanjung Kelumpang | Staf Kasi Pemerintahan     |
| 25  | Sari Rahayu        | Desa Aik Madu          | Sekretaris Desa            |
| 26  | Dariansyah         | Desa Lintang           | Sekretaris Desa            |
| 27  | Yudi Purwanto      | Desa Renggiang         | Sekretaris Desa            |
| 28  | Ahmad Riady        | Desa Simpang Tiga      | Sekretaris Desa            |
| 29  | Krisna Septiana    | Desa Aik Kelik         | Kepala Seksi Pemerintahan  |
| 30  | Iramaya            | Desa Burung Mandi      | Sekretaris Desa            |
| 31  | Angga Saputra      | Desa Mempaya           | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 32  | Adis Cahyati       | Desa Mengkubang        | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 33  | Syaiturjim         | Desa Sukamandi         | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 34  | Agustina Y.        | Desa Buding            | Kepala Urusan Perencanaan  |
| 35  | YogiePratama       | Desa Cendil            | Kepala Seksi Pemerintahan  |
| 36  | Aris Setiawan      | Desa Mayang            | Sekretaris Desa            |
| 37  | Andrian Firdaus    | Desa Mentawak          | Staff Administrasi         |
| 38  | Fahrizal Fantony   | Desa Pembaharuan       | Sekretaris Desa            |
| 39  | Ferdiansyah        | Desa Senyubuk          | Sekretaris Desa            |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN